



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.2.2/11/INSP/2025

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal point Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;

3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Melaporkan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.2.2/11/INSP/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025
TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Koordinator	Inspektur
2.	Sekretariat	Sekretaris
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu 1 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu V 6. Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan 7. Pejabat Fungsional Perencana 8. Penelaah Teknis Kebijakan

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004